



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/155 TAHUN 2026
TENTANG
TIM KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026-2029
GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of All Forms Of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026-2029, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Lampiran II dan Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Tim Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Tim Kelompok Kerja PUG) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan, memfasilitasi, dan memastikan integrasi Pengarusutamaan Gender dalam seluruh tahapan proses pembangunan Daerah yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan Daerah;
- b. menyusun kebijakan, strategi, dan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kesetaraan Gender (RAD PKG) sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan Daerah;
- c. mendorong penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah melalui penyusunan *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Action Budget* (GAB);
- d. mengintegrasikan perspektif gender dalam sistem tata kelola pembangunan Daerah, termasuk dalam sistem manajemen risiko pembangunan, pengendalian pembangunan, serta sistem evaluasi kinerja Perangkat Daerah;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan PUG pada Perangkat Daerah serta menyampaikan rekomendasi perbaikan kebijakan dan program pembangunan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- f. mengembangkan dan memperkuat sistem data terpilah menurut jenis kelamin sebagai dasar analisis dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Daerah;
- g. membangun sinergi dan kemitraan dengan instansi pemerintah, lembaga non-pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
- h. menetapkan Tim Teknis PUG sebagai penggerak pelaksanaan PUG di Daerah;
- i. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *focal point* di setiap Perangkat Daerah; dan
- j. melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Guna kelancaran tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Ketua dapat membentuk Tim Teknis Pengarusutamaan Gender dengan susunan keanggotaan sesuai dengan kebutuhan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 463.23/11 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Di Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Gubernur Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Mei 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Bupati/Wali Kota se-Jawa Tengah;
11. Anggota Tim Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026-2029.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/155 TAHUN 2026
TENTANG
TIM KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN
GENDER DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026-2029

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
A. PILAR 1 (Peningkatan Akses Layanan Kesehatan dan Pendidikan)		
1.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
2.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota
4.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainuddin Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12.	Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. RM Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
13.	Direktur Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam Provinsi Jawa Tengah	Anggota
14.	Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Anggota
15.	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Komunikasi, Informasi, Edukasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Anggota
16.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
17.	Kepala Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah	Anggota
18.	Ketua Tanoto <i>Foundation</i> Jawa Tengah	Anggota
19.	Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Anggota
B. PILAR 2 (Penguatan Kapasitas, Kemandirian dan Kepemimpinan Perempuan)		
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
2.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
3.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
4.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5.	Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	Direktur Pusat Telaah Informasi Regional Semarang	Anggota
C. PILAR 3 (Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Ekonomi dan Ketenagakerjaan)		
1.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
2.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
3.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
4.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5.	Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Kepala Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13.	Ketua Perkumpulan Penggerak Ekosistem Komunitas Perempuan Kepala Keluarga (PEGAS PEKKA) Perwakilan Jawa Tengah	Anggota
14.	Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Jawa Tengah	Anggota
D. PILAR 4 (Pemenuhan dan Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan)		
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
2.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
3.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
4.	Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Anggota
5.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	Ketua Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Jawa Tengah	Anggota

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
7.	Ketua <i>Legal Resources Center</i> Keadilan Gender (LRC-KJ) dan HAM Semarang	Anggota
8.	Ketua Yayasan Setara Semarang	Anggota
9.	Ketua Lembaga Bantuan Hukum APIK Semarang	Anggota
E. PILAR 5 (Penguatan Tata Kelola dan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan)		
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
2.	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
3.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah	Anggota
4.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12.	Kepala Badan Penghubung Jawa Tengah	Anggota
13.	Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (LPPSP) Semarang	Anggota
14.	Ketua Forum Kesetaraan dan Keadilan Gender (FKKG) Jawa Tengah	Anggota
15.	Ketua Garpu Perak Provinsi Jawa Tengah	Anggota
F. PILAR 6 (Peningkatan Akses Infrastruktur, Lingkungan dan Ruang Publik Responsif Gender)		
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
2.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
3.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
4.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
5.	Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Jawa Tengah	Anggota
7.	Ketua Yayasan BINTARI	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/155 TAHUN 2026
TENTANG
TIM KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN
GENDER DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026-2029

URAIAN TUGAS TIM KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026-2029

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	a. Menetapkan arah kebijakan pengintegrasian gender dalam perencanaan pembangunan Daerah; b. Memberikan dukungan kebijakan dan komitmen anggaran untuk pelaksanaan PUG di Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah; c. Menetapkan hasil evaluasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi dan menyampaikan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan d. Melakukan pengawasan terhadap pencapaian target indikator gender yang telah ditetapkan dalam target kinerja pembangunan Daerah.
2.	Pengarah	a. Memberikan arahan kebijakan strategis pengintegrasian gender dalam perencanaan pembangunan Daerah; b. Memberikan dukungan moral, politis, dan manajerial guna memastikan strategi PUG diimplementasikan secara efektif oleh seluruh Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Tengah; c. Memberikan arahan terkait penyediaan sumber daya yang memadai bagi kelembagaan PUG serta pelaksanaan Program dan Kegiatan Responsif Gender; d. Melakukan koordinasi dengan pimpinan instansi vertikal, legislatif, dan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah untuk memperkuat komitmen pelaksanaan PUG di tingkat wilayah;

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
		e. Memberikan arahan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PUG;
3.	Ketua	a. Memimpin dan mengoordinasikan operasional Tim Kelompok Kerja PUG guna memastikan pengarusutamaan gender terintegrasi dalam tata kelola pemerintahan; b. Mengoordinasikan pengintegrasian perspektif gender ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan; c. Memastikan seluruh Perangkat Daerah menyusun instrumen analisis gender melalui GAP (<i>Gender Analysis Pathway</i>) 4 langkah dan menyusun GAB (<i>Gender Action Budget</i>); d. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi dan melaksanakan pelaporan secara sistematis kepada pemerintah pusat; e. Mengoordinasikan kerja antar koordinator pilar agar tidak terjadi tumpang tindih dan tercipta sinergi; f. Mengarahkan pembinaan dan penguatan kapasitas <i>Focal Point</i> PUG di setiap Perangkat Daerah untuk menjamin kualitas perencanaan yang responsif gender; dan g. Memastikan ketersediaan dan pemanfaatan data terpilah sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis bukti (<i>evidence-based policy</i>).
4.	Sekretaris	a. Melaksanakan dukungan administrasi dan teknis operasional bagi Tim Kelompok Kerja PUG guna memastikan koordinasi antar pilar dan antar instansi berjalan secara berkelanjutan; b. Mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kondisi kerentanan lainnya dari seluruh Perangkat Daerah sebagai basis data perencanaan yang responsif gender;

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
		c. Memberikan bimbingan teknis dan pendampingan bagi Focal Point PUG di setiap Perangkat Daerah dalam menyusun instrumen GAP (Gender Analysis Pathway) 4 Langkah dan GAB (Gender Action Budget); d. Memimpin tim teknis dalam melaksanakan Evaluasi Mandiri penyelenggaraan PUG tahunan melalui pengumpulan bukti dukung (evidence) untuk mengukur capaian indikator kinerja PUG Provinsi sesuai standar nasional; e. Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas (capacity building) bagi aparatur pemerintah daerah mengenai strategi PUG pada 7 proses pembangunan; f. Menyusun laporan berkala mengenai perkembangan penyelenggaraan PUG di Provinsi Jawa Tengah untuk disampaikan kepada Ketua Kelompok Kerja, Pengarah, dan pemerintah pusat; dan g. Membangun jejaring kerja sama dengan lembaga non-pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat dalam rangka percepatan pencapaian kesetaraan gender di Daerah.
A. PILAR 1 (Peningkatan Akses Layanan Kesehatan dan Pendidikan)		
1.	Koordinator	a. Memimpin perumusan kebijakan dan strategi integrasi gender spesifik pada fokus kesehatan dan pendidikan; b. Memastikan program prioritas fokus kesehatan dan pendidikan telah melalui analisis gender; c. Melakukan supervisi terhadap kualitas GAP 4 Langkah dan GAB (<i>Gender Action Budget</i>) yang disusun oleh anggota pilar; dan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
		d. Memimpin evaluasi berkala terhadap efektivitas intervensi pilar dalam mengurangi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi laki-laki dan perempuan fokus kesehatan dan pendidikan.
2.	Sekretaris	a. Mengoordinasikan pengumpulan dan pengelolaan data terpilah fokus pendidikan dan kesehatan; b. Menyiapkan bahan koordinasi, dokumentasi, dan pelaporan progres pelaksanaan rencana aksi pilar secara rutin kepada Sekretariat Kelompok Kerja; dan c. Menjadi penghubung teknis dalam pendampingan penyusunan instrumen responsif gender bagi anggota pilar.
3.	Anggota	a. Menyediakan dan memperbarui data makro serta mikro yang terpilah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah; b. Melakukan Analisis gender pada program dan kegiatan strategis sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah; c. Melaksanakan Program dan Kegiatan Responsif Gender pada fokus kesehatan dan Pendidikan; dan d. Melakukan penguatan kapasitas internal dan pemantauan Penyelenggaraan PUG melalui <i>Focal Point</i> di setiap Perangkat Daerah.
B. PILAR 2 (Penguatan Kapasitas, Kemandirian dan Kepemimpinan Perempuan)		
1.	Koordinator	a. Memimpin perumusan kebijakan dan strategi integrasi gender spesifik pada fokus kapasitas, kemandirian dan kepemimpinan perempuan; b. Memastikan program prioritas fokus kapasitas, kemandirian dan kepemimpinan perempuan telah melalui analisis gender; c. Melakukan supervisi terhadap kualitas GAP 4 Langkah dan GAB (<i>Gender Action Budget</i>) yang disusun oleh anggota pilar; dan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
		d. Memimpin evaluasi berkala terhadap efektivitas intervensi pilar dalam mengurangi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi laki-laki dan perempuan fokus kapasitas, kemandirian dan kepemimpinan perempuan.
2.	Sekretaris	a. Mengoordinasikan pengumpulan dan pengelolaan data terpilah fokus kapasitas, kemandirian dan kepemimpinan perempuan; b. Menyiapkan bahan koordinasi, dokumentasi, dan pelaporan progres pelaksanaan rencana aksi pilar secara rutin kepada Sekretariat Kelompok Kerja; dan c. Menjadi penghubung teknis dalam pendampingan penyusunan instrumen responsif gender bagi anggota pilar.
3.	Anggota	a. Menyediakan dan memperbarui data makro serta mikro yang terpilah sesuai tugas dan fungsi OPD; b. Melakukan Analisis gender pada program dan kegiatan strategis sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah; c. Melaksanakan Program dan Kegiatan Responsif Gender pada fokus kapasitas, kemandirian dan kepemimpinan perempuan; dan d. Melakukan penguatan kapasitas internal dan pemantauan Penyelenggaraan PUG melalui <i>Focal Point</i> di setiap Perangkat Daerah.
C. PILAR 3 (Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Ekonomi dan Ketenagakerjaan)		
1.	Koordinator	a. Memimpin perumusan kebijakan dan strategi integrasi gender spesifik pada fokus pemberdayaan, perekonomian dan ketenagakerjaan; b. Memastikan program prioritas fokus pemberdayaan, perekonomian dan ketenagakerjaan;

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
		c. Melakukan supervisi terhadap kualitas GAP 4 Langkah dan GAB (<i>Gender Action Budget</i>) yang disusun oleh anggota pilar; dan d. Memimpin evaluasi berkala terhadap efektivitas intervensi pilar dalam mengurangi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi laki-laki dan perempuan fokus pemberdayaan, perekonomian dan ketenagakerjaan.
2.	Sekretaris	a. Mengoordinasikan pengumpulan dan pengelolaan data terpilah fokus pemberdayaan, perekonomian dan ketenagakerjaan; b. Menyiapkan bahan koordinasi, dokumentasi, dan pelaporan progres pelaksanaan rencana aksi pilar secara rutin kepada Sekretariat Kelompok Kerja; c. Menjadi penghubung teknis dalam pendampingan penyusunan instrumen responsif gender bagi anggota pilar.
3.	Anggota	a. Menyediakan dan memperbarui data makro serta mikro yang terpilah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah; b. Melakukan Analisis gender pada program dan kegiatan strategis sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah; c. Melaksanakan Program dan Kegiatan Responsif Gender pada fokus pemberdayaan, perekonomian dan ketenagakerjaan; dan d. Melakukan penguatan kapasitas internal dan pemantauan Penyelenggaraan PUG melalui <i>Focal Point</i> di setiap Perangkat Daerah.
D. PILAR 4 (Pemenuhan dan Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan)		
1.	Koordinator	a. Memimpin perumusan kebijakan dan strategi integrasi gender spesifik pada fokus perlindungan dan pemenuhan hak perempuan;

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
		b. Memastikan program prioritas fokus perlindungan dan pemenuhan hak perempuan; c. Melakukan supervisi terhadap kualitas GAP 4 Langkah dan GAB (<i>Gender Action Budget</i>) yang disusun oleh anggota pilar; dan d. Memimpin evaluasi berkala terhadap efektivitas intervensi pilar dalam mengurangi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi laki-laki dan perempuan fokus perlindungan dan pemenuhan hak perempuan.
2.	Sekretaris	a. Mengoordinasikan pengumpulan dan pengelolaan data terpilah fokus perlindungan dan pemenuhan hak perempuan; b. Menyiapkan bahan koordinasi, dokumentasi, dan pelaporan progres pelaksanaan rencana aksi pilar secara rutin kepada Sekretariat Kelompok Kerja; c. Menjadi penghubung teknis dalam pendampingan penyusunan instrumen responsif gender bagi anggota pilar.
3.	Anggota	a. Menyediakan dan memperbarui data makro serta mikro yang terpilah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah; b. Melakukan Analisis gender pada program dan kegiatan strategis sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah; c. Melaksanakan Program dan Kegiatan Responsif Gender pada fokus perlindungan dan pemenuhan hak perempuan; dan d. Melakukan penguatan kapasitas internal dan pemantauan Penyelenggaraan PUG melalui <i>Focal Point</i> di setiap Perangkat Daerah.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
E. PILAR 5 (Penguatan Tata Kelola dan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan)		
1.	Koordinator	a. Memimpin perumusan kebijakan dan strategi integrasi gender spesifik pada fokus tata kelola dan pelembagaan; b. Memastikan program prioritas fokus tata kelola dan pelembagaan; c. Melakukan supervisi terhadap kualitas GAP 4 Langkah dan GAB (<i>Gender Action Budget</i>) yang disusun oleh anggota pilar; dan d. Memimpin evaluasi berkala terhadap efektivitas intervensi pilar dalam mengurangi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi laki-laki dan perempuan fokus tata kelola dan pelembagaan.
2.	Sekretaris	a. Mengoordinasikan pengumpulan dan pengelolaan data terpilah fokus tata kelola dan pelembagaan; b. Menyiapkan bahan koordinasi, dokumentasi, dan pelaporan progres pelaksanaan rencana aksi pilar secara rutin kepada Sekretariat Kelompok Kerja; dan c. Menjadi penghubung teknis dalam pendampingan penyusunan instrumen responsif gender bagi anggota pilar.
3.	Anggota	a. Menyediakan dan memperbarui data makro serta mikro yang terpilah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah; b. Melakukan Analisis gender pada program dan kegiatan strategis sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah; c. Melaksanakan Program dan Kegiatan Responsif Gender pada fokus tata kelola dan pelembagaan; d. Melakukan penguatan kapasitas internal dan pemantauan Penyelenggaraan PUG melalui Focal Point di setiap Perangkat Daerah;

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
		e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG di tingkat Perangkat Daerah.
F. PILAR 6 (Peningkatan Akses Infrastruktur, Lingkungan dan Ruang Publik Responsif Gender)		
1.	Koordinator	a. Memimpin perumusan kebijakan dan strategi integrasi gender spesifik pada fokus infrastruktur dan lingkungan; b. Memastikan program prioritas fokus infrastruktur dan lingkungan; c. Melakukan supervisi terhadap kualitas GAP 4 Langkah dan GAB (<i>Gender Action Budget</i>) yang disusun oleh anggota pilar; dan d. Memimpin evaluasi berkala terhadap efektivitas intervensi pilar dalam mengurangi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi laki-laki dan perempuan fokus infrastruktur dan lingkungan.
2.	Sekretaris	a. Mengoordinasikan pengumpulan dan pengelolaan data terpilah fokus infrastruktur dan lingkungan; b. Menyiapkan bahan koordinasi, dokumentasi, dan pelaporan progres pelaksanaan rencana aksi pilar secara rutin kepada Sekretariat Kelompok Kerja; dan c. Menjadi penghubung teknis dalam pendampingan penyusunan instrumen responsif gender bagi anggota pilar.
3.	Anggota	a. Menyediakan dan memperbarui data makro serta mikro yang terpilah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah; b. Melakukan Analisis gender pada program dan kegiatan strategis sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah; c. Melaksanakan Program dan Kegiatan Responsif Gender pada fokus infrastruktur dan lingkungan; dan

N0	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
		d. Melakukan penguatan kapasitas internal dan pemantauan Penyelenggaraan PUG melalui <i>Focal Point</i> di setiap Perangkat Daerah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001